



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN

DENGAN

FAKULTAS PERIKANAN UNIVERSITAS KRISTEN PALANGKA RAYA

Nomor: B.513/BPBAT.MDG/KS.320/VII/2024

Nomor: 300/UKP.Fi/H4/Q/VII/2024

TENTANG

**DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA**

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Empat, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, (24-07-2024), bertempat di Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin, yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama : Samsul Bahrawi, S.St.Pi., M.Sc.**
Jabatan : Plt. Kepala Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin, Mandiangin
Alamat : Jl. Tahura Sultan Adam Km 14, Mandiangin Barat, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70661

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- Nama : Frid Agustinus, S.Pi., M.Si**
Jabatan : Dekan Fakultas Perikanan Universitas Kristen Palangka Raya
Alamat : Jalan RTA. Milono Km. 8,5 , Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73113

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Perikanan Universitas Kristen Palangka Raya (UKPR), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Pelaksana Teknis dibawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jendral Perikanan Budi Daya yang mempunyai tugas melaksanakan uji terap teknik dan kerja sama, produksi, pengujian laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan, bimbingan teknis, dan pengelolaan sistem informasi dibidang perikanan budidaya air tawar.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Perikanan Universitas Kristen Palangka Raya (UKPR).

Oleh karena itu **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

PASAL 1 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka melakukan sinergitas penyelenggaraan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi :

- a. Pemagangan mahasiswa (*internship*);
- b. Pengabdian kepada masyarakat;
- c. Pelaksanaan seminar bersama (*joint seminar*) dan kuliah tamu (*visitng lecturer*);
- d. Transfer knowledge di sektor perikanan budi daya;
- e. Program merdeka belajar kampus merdeka.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam rencana aksi yang disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.

PASAL 4 TANGGUNG JAWAB

- (1) Tanggung Jawab **PIHAK KESATU** :
 - a. Mendukung pelaksanaan penyusunan kurikulum dengan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan magang dan/atau praktek kerjalapang bagi mahasiswa;
 - c. Menetapkan tenaga pembimbing bagi mahasiswa magang dan/atau praktek kerja lapang;
 - d. Menerima laporan/karya ilmiah mahasiswa/dosen/teknisi yang telah melakukan pelatihan dan magang;
 - e. Memberikan Sertifikat atau Surat Keterangan magang dan/atau praktek kerja lapangan bagi mahasiswa/dosen/teknisi yang telah menyerahkan laporan pelatihan dan magang.
- (2) Tanggung Jawab **PIHAK KEDUA** :
 - a. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan kurikulum dengan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Melaksanakan magang dan/atau praktek kerja lapangan bagi mahasiswa;
 - c. Menyediakan tenaga pembimbing untuk membimbing dan memantau mahasiswa yang melakukan magang di **PIHAK KESATU**;

- d. Melakukan koordinasi untuk penyerahan laporan/karya ilmiah mahasiswa/dosen/teknisi yang melakukan pelatihan dan magang;
- e. Melakukan koordinasi untuk penyerahan Sertifikat atau Surat Keterangan magang dan/atau praktek kerja lapangan bagi mahasiswa/dosen/teknisi yang telah selesai melakukan pelatihan dan magang.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai kesepakatan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6 MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi tanggung jawab masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PIHAK KESATU

Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin

Alamat : Jalan Tahura Sultan Adam Km 14, Mandiangin Barat, Kecamatan
Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan

Telepon : 082155066001

Email : bbatmandiangin@gmail.com

PIHAK KEDUA

Fakultas Perikanan Universitas Kristen Palangka Raya

Alamat : Jalan RTA. Milono Km. 8,5 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73113

Telepon : 085249532732

Email : fridagustinus24@gmail.com

PASAL 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama baik secara mandiri atau bersama-sama paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil- wakilnya sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) akan disampaikan kepada pimpinan **PARA PIHAK** sebagaimana pertimbangan keberlanjutan Perjanjian Kerja Sama.

**PASAL 10
PERUBAHAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 11
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Perjanjian kerja sama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



Rrid Agustinus, S.Pi., M.Si.

PIHAK KESATU,



Samsul Bahrawi, S.St.Pi., M.Sc.